

Punishment for Perpetrators and Performers of Immoral Acts in the Perspective of Islamic Criminal Law (Fiqh Jinayah)

Puja Aulia

Institut Syekh Abdul Halim Hasan
Binjai
pujaauliar209@gmail.com

Muhammad Fadil Alfarizi

Institut Syekh Abdul Halim Hasan
Binjai
muhammadfadilalfarizi28@gmail.com

Khairul Mufti Rambe

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai
khairulmuftirambe@ishlahiyah.ac.id

Abstract

Casual sex is now an "industry" with legal and illegal locations, and is no longer just an individual act. Many perpetrators are involved in this, such as pimps, sex brokers, venue providers, delivery men, and others. Apart from the perpetrators of adultery themselves, they can also be called facilitators of adultery or obscene acts. This study aims to determine the perspective of jinayah fiqh regarding facilitators of immoral acts and the sanctions given to them. This research shows that those who provide facilities for immoral acts are included in the jarimah category in Jinayah fiqh and included in the jarimah ta'zir category using content analysis methods and a juridical-normative approach to various qualitative data. Facilitators of this obscene act will receive ta'zir sanctions, and the severity or lightness of the punishment will be the right of the State in accordance with the demands of public welfare.

Keyword: *Islamic Criminal Law, Localization Provider, Immoral Actions.*

Abstrak

Seks bebas sekarang menjadi "industri" dengan lokasi legal dan ilegal, dan bukan lagi sekedar perbuatan perseorangan. Banyak pelaku terlibat dalam hal ini, seperti geromo, calo seks, penyedia tempat, tukang antar, dan lainnya. Selain pelaku zina itu sendiri, mereka juga dapat disebut sebagai fasilitator perbuatan zina atau cabul. Studi ini bertujuan untuk mengetahui perspektif fiqh jinayah



Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

tentang fasilitator perbuatan asusila dan sanksi yang diberikan kepada mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa mereka yang menyediakan fasilitas terhadap perbuatan asusila termasuk dalam kategori *jarimah* dalam fiqh Jinayah dan termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* dengan menggunakan metode analisis konten dan pendekatan yuridis-normatif terhadap berbagai data kualitatif. Fasilitator perbuatan cabul ini akan mendapatkan sanksi ta'zir, serta berat atau ringannya hukuman akan menjadi hak Negara sesuai dengan tuntutan kemashlatan.

Kata Kunci: *Hukum Pidana Islam, Penyedia lokalisasi, Tindakan Asusila*

Pendahuluan

Di masa lalu, berbicara tentang masalah seks dianggap tabu, tetapi sekarang sudah biasa dan sering dibicarakan di berbagai media massa dan platform sosial. Seks telah banyak dibicarakan di majalah, surat kabar harian, radio, dan lainnya. Misalnya, keluarnya majalah Play Boy, versi Amerika Serikat yang menampilkan gambar wanita setengah telanjang, cerita petualangan seks, seks bebas, dan hal-hal lainnya. Dengan demikian, perspektif Indonesia tentang masalah seks akan berubah serupa dengan perspektif Barat yang menghalalkan seks tanpa batas.¹

Menurut An-Nadwi, yang dikutip oleh Adian Husain, "Peradaban Barat adalah kelanjutan dari peradaban Yunani yang telah mewariskan kebudayaan politik, pemikiran, dan kebudayaan. Kebudayaan Yunani yang menjadi peradaban Barat memiliki sejumlah keistimewaan, yaitu menjunjung tinggi kehidupan duniawi dan menaruh perhatian yang berlebihan pada manfaat dan kenikmatan hidup." Kenikmatan harus dinikmati tanpa batas, apakah itu materi, jabatan, kekuasaan, seks, homoseks, lesbianisme, atau popularitas.²

Akibatnya, "spiritualitas, mentalitas, dan moralitas" telah dibuang dari kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka semakin buta dan fanatik terhadap budaya Barat yang menjanjikan kebanggaan, keglamoran, kemewahan, kesenangan, dan kejayaan duniawi. Ini menandai permulaan malapetaka bagi agama dan bangsa ini. Dengan menggunakan globalisasi, Barat dapat menguasai negara-negara lemah dan berkembang, terutama negara-negara Islam.³

Pengaruh budaya Barat terhadap Indonesia termasuk prinsip "pembeli adalah raja" dan keengganan penginapan untuk menanyakan identitas tamu sebagai bentuk perlindungan privasi tamu dan pelayanan. Kemudian anggota masyarakat menggunakan kesempatan ini untuk melakukan perbuatan jahat, seperti

¹ Jamal Ma'mur Asmani, Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional. (Yogyakarta: DIVA Press, 2009), hlm. 176.

² Adian Husaini, Pancasila bukan untuk menindas hak konstitusional umat Islam: kesalahpahaman dan penyalahpahaman terhadap Pancasila, 1945-2009 (Jakarta: Gema Insai, 2009), hlm. 181.

³ Asmani, Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional., hlm. 178

menawarkan pekerja seks kepada para tamu. Ketika ada transaksi uang atau imbalan, seseorang disebut sebagai pekerja seks. Wanita tuna susila (WTS) atau pelacur adalah istilah yang paling dikenal di masyarakat.

Tidak jarang transaksi tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai perantara dari calon pelanggan kepada penyedia jasa, penyedia fasilitas kegiatan asusila, atau bahkan seseorang yang sekedar menunjukkan tempat penyedia jasa yang dimaksud. Mereka ini biasa disebut sebagai germo dan calo seks.

Kriminalitas kesusilaan telah menjadi bagian yang tetap hadir dalam kehidupan masyarakat dan menjadi perhatian luas dari publik. Setiap harinya, kejadian tindak pidana kesusilaan terus terjadi dan menjadi sorotan dalam liputan media massa. Tindak pidana ini melibatkan pelaku dan korban dari berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak hingga lansia, serta beragam latar belakang sosial seperti rakyat biasa, pelajar, mahasiswa, orang tua, dan pejabat publik. Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan memiliki tantangan yang kompleks, terutama dalam hal tindak pidana yang terkait dengan perilaku asusila, pornografi, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan tindakan serupa. Mereka sepakat bahwa delik kesusilaan harus diberantas secara tegas dan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma moral dan sosial yang berlaku. Pendekatan Sianturi dan Djoko Prakoso terhadap delik kesusilaan yang berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin menunjukkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap individu yang menjadi korban tindak pidana semacam itu.⁴

Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat dengan pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tentang fasilitator perbuatan cabul dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun empat bulan penjara atau pidana denda Rp.15.000, sebagai-mana disebutkan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Salah satu unsur Pasal 296 KUHP adalah menyediakan tempat dan mengorganisasikan PSK untuk praktek prostitusi dengan tujuan bisnis serta melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, agama, dan moral sehingga dapat merusak moral, mental, dan keutuhan keluarga.

⁴ Ronald Hasudungan Sianturi, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/Pn.Srh), dalam JURNAL INTERPRETASI HUKUM, Vol. 4 No 2–Agustus 2023, Hal. 292-299. DOI: <https://doi.org/10.55637/>

Menurut Dede Rosada perzinahan diharamkan oleh syari'at Islam karena menghancurkan garis keturunan dan putusnya hak waris, mengakibatkan kehamilan sehingga anak yang terlahir tersia-sia dari pemeliharaan, pengurusan dan pembinaan pendidikannya, merupakan salah-satu bentuk dari perilaku binatang yang akan menghancurkan kemanusiaan, menimbulkan penyakit yang berbahaya dan menular.⁵

Dalam al-Quran, sanksi zina diterangkan dalam Surat An-Nur ayat 2 berikut:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْتَهْدُ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.*

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini menjabarkan pandangan fiqh jinayah terhadap fasilitator perbuatan asusila serta sanksi bagi mereka.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis (analisis isi), yaitu suatu metode penelitian pemikiran yang bersifat normatif.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif mengkaji kaidah-kaidah hukum yang sedang berlaku.⁷ Penentuan jenis data yang digunakan dalam penelitian tentang tinjauan fiqh jinayah terhadap fasilitator perbuatan cabul adalah jenis data kualitatif yaitu data tentang tindak pidana fasilitator perbuatan asusila, teori-teori sanksi tentang masalah yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan pelacuran.

Data-data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data skunder. (a) Data primer, Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari buku-buku fiqh jinayah dan buku-buku lainnya, seperti: filsafat hukum islam, hukum Islam dan pranata sosial. (b) Data skunder yaitu kitab-kitab dan buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti yang menunjang.⁸ Teknik pengumpulan data

⁵ Dede Rosyada, *Hukum islam Dalam Pranata Sosial* (Jakarta: Rajawali Pres, 1995), hlm. 88

⁶ Cik Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Bidang Ilmu Agama Islam) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 60.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 60.

⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Pres, 1996), hlm. 51

yang diperlukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Untuk mengetahui hubungan data yang telah diperoleh maka diperlukan analisis data menggunakan data sebagai berikut: (a) Mengumpulkan data yang diperlukan seperti, teori-teori yang berkaitan dengan pelacuran atau perzinahan. (b) Mengklasifikasikan data baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder sesuai dengan permasalahan yang diajukan. (c) Menganalisa dan menyimpulkan hasil data yang telah diklasifikasi berdasarkan permasalahan yang diajukan guna meraih tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini.

Sanksi terhadap fasilitator perbuatan asusila dalam pasal 296 KUHP

Menurut KUHP, Bab XIV tentang kejahatan terhadap fasilitator perbuatan cabul, Pasal 296 disebutkan bahwa, "barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah".⁹

Menurut Pasal 296, seseorang dilarang melakukan perbuatan cabul atau bersetubuh (berzina menurut hukum Islam) dengan orang lain. Jika mereka melakukannya, mereka akan dihukum dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Kata memudahkan berarti sama dengan menjadi penghubung seumpamanya: calo seks yaitu perantara antara laki-laki hidung belang dengan pelacur. Mereka bisa jadipengantar yaitu tukang taksi atau ojeg yang mengetahui benar lokasi-lokasi pelacuran, bisa juga laki-laki biasa yang mengantarkan wanita tersebut menuju pelanggannya, penyedia, atau penjual pelacur yang dikenal dengan istilah germo, atau yang menyediakan tempat untuk berbuat cabul, dapat dijatuhi sanksi tersebut.¹⁰

Ada kemungkinan bahwa salah satu pertimbangan terpenting dalam menentukan berat atau ringannya sanksi terhadap fasilitator perbuatan cabul terletak pada kasus-kasus yang terjadi di mana secara signifikan terjadi peningkatan, baik secara kuantitatif (jumlah kasus) maupun kualitatif (berat atau ringannya kasus). Ini dapat dilihat dari keterangan tentang peraturan sanksi pidana perbuatan cabul dalam KUHP. Leden Marpaung berpendapat bahwa perlu ada pemahaman

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 194.

¹⁰ Abu Al-Ghifari, *Hamil di Luar Nikah Trend atau Aib* (Bandung: Mujahid Press, 2005), hlm. 226.

yang baik tentang tindak pidana dan kejahatan kesusilaan serta gambaran keadaan agar peraturan baru dapat dibuat untuk mencegah hal ini terjadi.¹¹

Berdasarkan masalah di atas, Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwa dalam konstruksi hukum pidana Bab XIV KUHP, tindak pidana cabul terdiri dari beberapa jenis, khususnya meliputi: (a) merusak kesopanan di muka umum, (b) pornografi, (c) perzinahan, (d) perkosaan, (e) perbuatan cabul, (f) perdagangan perempuan dan anak laki-laki, dan (g) pengguguran kandungan.¹²

Dengan mempertimbangkan teori *reception a contrario*, dapat dikatakan bahwa hukum pidana yang tercantum dalam KUHP dan RUU-KUHP dapat diterapkan pada orang Islam selama tidak bertentangan dengan fiqh jinayah. Namun, perlu ditekankan bahwa hukum pidana Islam itu harus dilaksanakan oleh *Ulil amri* (penguasa atau penegak hukum, seperti hakim melalui lembaga peradilan), bukan secara tidak sengaja, karena Islam itu indah dan Allah menyukai keindahan.¹³

Sanksi Terhadap Fasilitator Perbuatan Asusila dalam Fiqh Jinayah

Pada dasarnya, tindakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana (jarimah), terutama dalam hukum Islam, tetap dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat berat dan ringannya tindak pidana yang pokok. Menurut A. Dzajuli, jarimah dibagi ke dalam tiga kategori berdasarkan tingkat berat ringan hukuman: jarimah hudud, jarimah qishash, dan diyat, serta jarimah ta'zir.¹⁴

Pertama, jarimah hudud, yang memiliki hukuman had yang ditetapkan oleh syara dan menjadi hak Allah, tidak ada pemaafan. Kedua, jarimah qishash dan diat, yang memiliki hukuman pembunuhan dan penganiayaan. Ketiga, jarimah ta'zir, yang tidak memiliki ketentuan oleh syara tetapi diserahkan kepada *ulil amri* untuk menetapkannya.¹⁵

Menurut pengertian jarimah di atas, perbuatan yang berkaitan dengan zina, seperti fasilitatornya, termasuk dalam kategori jarimah ta'zir dalam fiqh jinayah. Oleh karena itu, orang yang melakukan perzinahan, terutama pelacuran, mendapat hukuman yang keras dan tegas, yaitu rajam (zina muhshan) atau deraan (zina ghaer muhshan).

¹¹ Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya, hlm. 9

¹² Harkrisnowo Harkristuti, Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 182

¹³ Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), hlm. 45.

¹⁴ A Dzajuli, Imu Fiqh (Sebuah Pengantar) (Bandung: Orba Sakti, 1993), hlm. 13

¹⁵ Dzajuli, hlm. 13.

Namun, untuk orang-orang yang tidak terlibat langsung, seperti pelantara, germo, mucikari, penyedia tempat, dan fasilitator lainnya, otoritas juga dapat menetapkan hukuman. Misalnya, sesuai dengan seberapa ringan atau berat tindak kejahatannya, para pelaku seperti itu dapat dihukum dengan sanksi ta'zir, dengan kadar hukuman mulai dari yang teringan sampai yang terberat, menurut Hukum Pidana Islam. Dalil umum dari Surat Al Isra ayat 32 dari Al Qur'an adalah dasar hukuman ini:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*

"Janganlah kamu mendekati zina" adalah bentuk larangan dan pencegahan dalam ayat tersebut. Menurut istilah agama, nahi adalah tuntutan meninggalkan dari atasan kepada bawahan; dalam kasus ini, ada beberapa peraturan yang mengatur jenis larangan tersebut.¹⁶

Qarinah tidak menunjukkan larangan. Seperti yang dinyatakan, kalimat larangan yang disebutkan sebagai "janganlah kamu zina" memiliki lebih banyak makna pencegahan dan antisipatif daripada larangan "janganlah kamu zina". Dengan kata lain, larangan untuk mendekati zina juga mencakup larangan segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya zina, seperti menyediakan tempat atau fasilitas lain yang mempermudah atau mendukung perbuatan asusila tersebut. Contoh kasus di mana anak-anak remaja yang mulai sekolah menengah atau kuliah biasanya berpacaran dan biasanya pacaran, makan, nonton film bersama, dan sekali dua kali berani memegang tangan, mencium, atau meraba, dan akhirnya melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, tidak ada istilah pacaran dalam Islam; sunatullah yang tidak dapat diubah, laki-laki mencintai perempuan dan perempuan mencintai laki-laki. Umat Islam disyariatkan untuk melakukannya.¹⁷

Jarimah ta'zir adalah jenis jarimah di mana sanksi hukumannya tidak dijelaskan secara eksplisit (secara eksplisit) seperti yang dilakukan oleh dua jarimah lainnya. Namun, keputusan tentang jumlah hukuman dan kepastian hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. A. Dzajuli mengatakan bahwa banyak faktor harus dipertimbangkan saat melakukan jarimah ta'zir. Kondisi fisik dan mental pelaku serta motivasi pelaku harus dipertimbangkan saat menentukan sanksi. Jadi, sanksi yang dia terima bervariasi sesuai dengan rasa keadilan. Misalnya, untuk menjerakan si pelaku sudah tentu tidak harus sama antara orang yang satu

¹⁶ Bakry Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 180.

¹⁷ Muhammad Ali Al-Shabuni (2003:159)

dengan orang yang lainnya seperti dengan deraan, ada yang harus dikurung, dan sebagainya.¹⁸

Bentuk sanksi ta'zir di antaranya adalah: (a) sanksi ta'zir yang mengenai badan, hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid; (b) sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, antara lain penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan. (c) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta, dalam hal ini yang terpenting di antaranya adalah denda, penyitaan/perampasan dan penghancuran barang. (d) Sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemaslahatan umum.

Ancaman hukuman yang disebutkan di atas hanya dilakukan jika terdapat bukti yang meyakinkan dan diyakini bahwa tidak ada unsur kesamaran atau subhat dalam hubungan tersebut. Pembuktian ini valid karena ada kesaksian dari empat laki-laki muslim yang adil dan dapat diandalkan yang secara meyakinkan melihat langsung hubungan kelamin itu pada saat yang sama. Kesaksian tersebut tidak sah jika tidak memenuhi kriteria tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Surat An Nisa ayat 15:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ، فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya :*“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.”*

Menurut jumhur mufassirin, yang dimaksud perbuatan keji dalam ayat tersebut adalah perbuatan zina. Adapun pendapat lain menyatakan bahwa yang termasuk perbuatan keji tersebut adalah setiap perbuatan asusila, seperti zina, homoseks, dan yang sejenisnya. Sedangkan Muslim dan Mujahid mengaitkan perbuatan tersebut. *dengan musahaqah (homoseks antara wanita dengan wanita).*

Perzinaan adalah kejahatan yang memalukan dan termasuk dosa besar. Jika perzinaan diungkapkan secara fitnah, itu berarti mendatangkan malu atau penghinaan yang signifikan kepada orang yang dituduh. Salah satu komponen kehidupan manusia adalah harga diri. Hal itu disebut sebagai pelanggaran yang dilarang oleh Allah dan termasuk pelanggaran yang mengancam dosa di dunia dan hukuman di akhirat.

¹⁸ A Djazuli, Fiqh Jinayah, Cet II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 219.

Analisis Terhadap Fasilitator Perbuatan Asusila dalam Fiqh Jinayah

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perbuatan cabul biasanya merupakan pelanggaran terhadap keadaban, sopan santun, adat istiadat, ketertiban, atau kepatutan lainnya. Akibatnya, istilah "cabul" direduksi maknanya menjadi perbuatan yang sesuai dengan moral seseorang, yaitu perbuatan yang didasarkan pada hukum positif, yaitu pertimbangan tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Bahkan secara leksikal, istilah cabul lebih khusus digunakan untuk tindakan yang berkaitan dengan seks semata yang melanggar hukum. Begitu pula halnya dengan orang yang memungkinkan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, seperti dengan menyediakan tempat untuk melakukannya, maka mereka masih dapat diberi hukuman yang tepat, yaitu hukuman ta'zir, menurut fiqh jinayah.

Hakim atau pihak yang berwenang dapat menetapkan hukuman bagi orang yang membantu melakukan perbuatan cabul atau asusila jika relevan dalam fiqh jinayah. Ini dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan, baik normatif maupun tujuan tujuan hukum pidana Islam.

Pertimbangan pertama adalah pertimbangan normatif. Di sini, pertimbangan normatif mengacu pada norma hukum ideal yang berlaku di Indonesia dan norma agama Islam. Spesifik, standar iman yang berasal dari Tuhan. Karena itu, Bismar Siregar berpendapat bahwa berbicara tentang dasar Hukum Pidana sudah seharusnya (dalam istilah beliau, "tidak boleh tidak wajib") Oleh karena itu, umat Islam harus menunjukkan rasa terima kasih melebihi orang lain yang menganut agama dan kepercayaan lainnya. Saat berbicara tentang hukum, umat Islam menyadari bahwa harus ada referensi. Pertama, wahyu Ilahi ditulis dalam kitab Al Qur'an, dan kedua, sunah Rasulullah. Bahkan jika ini bertentangan dengan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia, karena Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Satu".¹⁹

Berdasarkan pertimbangan tujuan hukum Islam tentang unsur atau kebutuhan pokok dalam memelihara keturunan atau kehormatan (hifdzu an-nasal/hifdzu al-irdi) di mana salah satu perlindungan hukumnya adalah larangan zina dan hal-hal lain yang terkait dengannya, maka segala bentuk perbuatan atau tindak pidana yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan perzinaan adalah dilarang karena bertentangan dengan tujuan hukum Islam sendiri. Karena itu fasilitator perbuatan cabul sudah sepatutnya mendapat hukuman yang tidak jauh berbeda dengan hukuman zina itu sendiri melalui keputusan hukum dari yang berwenang.

¹⁹ Bismar Siregar, *Buat Gus Dur yang Kucintai : Kumpulan Surat Seorang Mantan Hakim Agung* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2001), hlm. 202-208

karena itu, sanksi bagi fasilitator perbuatan cabul yaitu dengan ta'zir. Dalam hal ini, tujuan hukum Islam sendiri yaitu terpeliharanya kemaslahatan hidup manusia.

Di samping itu, sanksi hukuman bagi fasilitator dalam perbuatan cabul bisa sama beratnya dengan pelaku utama berdasarkan kaidah yang berbunyi:

الوسائل تعطى أحكام المقاصد

"Wasilah-wasilah itu memiliki hukum yang sejalan dengan hukum tujuannya".

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa hukuman bagi orang yang membantu melakukan perbuatan cabul adalah sama dengan jenis atau tingkat hukuman perbuatan cabul. Lebih-lebih lagi, tindakan yang mempercepat dan mempermudah terjadinya perbuatan cabul harus dihukum dengan tegas.

Demikianlah kedudukan sanksi pidana Islam terhadap fasilitator terjadinya perbuatan cabul dengan memperhatikan berbagai aspek sehingga hukumannya masuk ke dalam wilayah hukum ta'zir yang memiliki fleksibilitas antara hukuman maksimal dan minimal sesuai dengan tingkat madaratnya bagi individu dan umat.

Kesimpulan

Dalam fiqh jinayah, orang yang mendukung perbuatan asusila dianggap sebagai jarimah tidak langsung, yaitu mereka yang membantu orang lain melakukan perbuatan zina, seperti memberikan tempat persembunyian, calo seks, dan orang yang mengantarkannya. Dengan demikian, seseorang yang mendorong dan mendukung perbuatan cabul dianggap sebagai orang yang berbuat jarimah karena ia telah melakukan tindakan hukum formal yang mendorong dan mendukung perbuatan cabul tersebut.

Dari sudut pandang fiqh jinayah, sanksi yang diberikan kepada mereka yang memfasilitasi perbuatan asusila termasuk dalam ta'zir karena mereka pada dasarnya terlibat dalam jarimah zina dan memberikan bantuan dan kesempatan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yaitu melakukan perbuatan cabul. Dalam fiqh jinayah, ada tiga cara tidak langsung untuk turut berbuat jarimah: (a) Persepakatan, yaitu adanya kesamaan pemahaman dan keinginan untuk memperbuat jarimah; (b) Menghasut, yaitu membujuk dan mendorong orang lain untuk memperbuat jarimah; dan (c) Memberi bantuan, yaitu membantu orang lain dalam memperbuat jarimah bahkan jika tidak ada persetujuan sebelumnya, seperti dengan memberikan persembunyian kepada orang yang berbuat maksiat.

Daftar Pustaka

- A Djazuli, Fiqh Jinayah, Cet II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- A Djazuli, Imu Fiqh (Sebuah Pengantar) (Bandung: Orba Sakti, 1993).
- Abu Al-Ghifari, Hamil di Luar Nikah Trend atau Aib (Bandung: Mujahid Press, 2005).
- Adian Husaini, Pancasila bukan untuk menindas hak konstitusional umat Islam: kesalahpahaman dan penyalahpahaman terhadap Pancasila, 1945-2009 (Jakarta: Gema Insai, 2009).
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994).
- Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 1986).
- Asmani, Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional.
- Bakry Nazar, Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).
- Bismar Siregar, Buat Gus Dur yang Kucintai : Kumpulan Surat Seorang Mantan Hakim Agung (Jakarta: Fikahati Aneska, 2001).
- Cik Hasan Basri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Dede Rosyada, Hukum islam Dalam Pranata Sosial (Jakarta: Rajawali Pres, 1995).
- Harkrisnowo Harkristuti, Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Bandung: Alumni,
- Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Jamal Ma'mur Asmani, Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional. (Yogyakarta: DIVA Press, 2009).
- Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya, hlm. 9
- Ronald Hasudungan Sianturi, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/Pn.Srh), dalam JURNAL INTERPRETASI HUKUM, Vol. 4 No 2–Agustus 2023, Hal. 292-299. DOI: <https://doi.org/10.55637/>
- Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Pres, 1996).